



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-07/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jember, 5 Februari 2024

Yth:

KETUA KPU KABUPATEN JEMBER

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

- Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
 10. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
 11. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunantra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
 13. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jember melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pendistribusian;
 - b. Menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
 - c. Menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - d. Mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
2. Memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilu yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
3. Memastikan setiap jenis Logistik Pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat;
4. Dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu dapat menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. Dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu, agar sekiranya mendahulukan Kecamatan dengan letak geografis terjauh dan/atau sulit dijangkau;
6. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk melakukan pengawalan pendistribusian sejak logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari gudang KPU Kabupaten Jember menuju PPK, PPS sampai kepada KPPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik Pemilu;

7. Dalam hal terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan pendistribusian Logistik Pemilu menjadi terhambat, mendorong KPU Kabupaten Jember untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan keadaan darurat;
 - b. berkoordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu untuk memenuhi kebutuhan Logistik Pemilu; dan
 - c. dapat menggunakan alat angkut yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
8. Memastikan Logistik Pemilu yang dikirim dari gudang Logistik KPU Kabupaten Jember sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- 1) *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur*
- 2) *Arsip*